



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG TIGA
Jl. LintasLunangTiga Email. *Lunangtiga2016@gmail.com*
Marga Mulya 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 141.32 /07/KPTS/WN-Lt/I-2019

TENTANG
PENGANGKATAN TENDIK PAUD NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI LUNANG TIGA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Nagari dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Nagari, perlu mengangkat Tenaga Didik PAUD/TK;
- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana hurup (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Lunang Tiga
- Mengingat** : a. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU no 6 tahun 2014 tentang desa;
- c. Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pelaksanaan pemerintah desa;
- d. Permendesa nomor 01 Tahun 2015 tentang hak asal usul desa;
- e. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pemerintah Nagari;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari;

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang pokok – pokok pengelolaan keuangan Daerah;
- h. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : -

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Sebagaimana Nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini selaku Tendik PAUD Mekar Jaya I dan Mekar Jaya II.
- KEDUA** : Masa Jabatan Tendik PAUD sewaktu - waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari
- KETIGA** : Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Tendik, diatur berdasarkan Standart Operasional Pendidikan Dasar.
- KEEMPAT** : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Lunang Tiga
Pada Tanggal : 14 Januari 2019

WALI NAGARI LUNANG TIGA



(M. SOBIRIN,)

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan;
2. Camat Lunang;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Lunang Tiga;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
 NOMOR : 141.32 /07 /Kpts/WN-L3/I-2019
 TANGGAL : 14 Januari 2019
 TENTANG : PENGANGKATAN TENAGA DIDIK PENDIDIKAN
 ANAK USIA DINI MEKAR JAYA I dan MEKAR JAYA II

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
TENDIK PAUD MEKAR JAYA I DAN MEKAR JAYA II			
1	TRI WAHYUNI	TANJUNG MULYA	TENDIK PAUD
2	HIMJANNAH	UJUNG JAYA	TENDIK PAUD
3	BINTI MUNAWAROH	UJUNG JAYA	TENDIK PAUD
4	MEGA HERNI SUSANTI,	TANJUNG MULYA	TENDIK PAUD
5	ASTI ROZA	TANJUNG MULYA	TENDIK PAUD
6	DWI MARYANINGSIH	MARGA MULYA	TENDIK PAUD



Ditetapkan Di Lunang Tiga
 Pada Tanggal 14 Januari 2019
 Wali Nagari Lunang Tiga

M. SOBIRIN,